

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya diketahui bahwa Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yang diberikan harus dapat dikembalikan oleh pemberi kredit sesuai waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengertian pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang yang tidak dilakukan secara bersamaab pada saat penerimaannya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan di masa yang akan datang. Dari kegiatan tersebut bank akan memperoleh *profit* dari bunga yang dibayar oleh debitur.

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Penulis telah mengetahui dan mendapat gambaran yang jelas mengenai persyaratan kredit pemilikan rumah, proses pemberian kredit, menentukan plafond, menentukan angsuran kredit, upaya loan service meningkatkan kredit pemilikan rumah, cara mempertahankan nasabah, hambatan-hambatan yang dihadapi *loan sevice* dalam meningkatkan kredit pemilikan rumah dan alternatif penyelesaian.

Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian terkait dengan Upaya *Loan Service* Dalam Peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Tabungan Negara Capem Mulyosari, sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Sarana dan prasarana ini dioperasikan oleh manusia yang berkualitas dan saling menunjang satu sama lainnya, agar dapat meningkatkan kredit pemilikan rumah. Upaya yang dilakukan *loan service* dalam meningkatkan KPR dengan cara memberkan sosialisasi ke instansi pemerintah, mendatangi developer-developer yang ada di Surabaya, menyebar brosur dan memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
2. Hambatan yang dihadapi *loan service* dalam meningkatkan KPR pada Bank Tabungan Negara Capem Mulyosari, terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa suku bunga promo kredit Bank lain lebih tinggi daripada suku bunga promo BTN, proses kredit lama karena banyak berkas yang masuk serta *loan service* kesulitan menemukan tempat usaha debitur karena alamat yang diberikan tidak lengkap. Adapun permasalahan eksternal adalah berkas yang diberikan debitur tidak lengkap sesuai dengan peraturan yang ada di Bank Tabungan Negara Capem Mulyosari.

5.2 Saran

Setelah melakukan pengamatan mengenai Upaya *Loan Service* Dalam Peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Tabungan Negara Capem Mulyosari dan melihat permasalahan yang terjadi dalam upaya *loan service* dalam peningkatan KPR, berikut saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi Bank Tabungan Negara Capem Mulyosari :

1. Meyakinkan nasabah bahwa pengajuan KPR pada Bank BTN lebih terjamin, karena fitur dari bank BTN itu sendiri mengenai Kredit Pemilikan Rumah (*Housing Loan*), sehingga suku bunga BTN cenderung relatif stabil.
2. Berdasarkan struktur organisasi pada Bank Tabungan Negara Capem Mulyosari, ada bagian marketing. Marketing tugasnya mencari nasabah guna membantu *loan service*. Oleh karena itu, *loan service* tidak perlu ikut mencari nasabah, cukup didalam kantor menyelesaikan pemberkasan kredit yang masuk. Sehingga, aturan yang ada pada BTN 1.3.1 atau yang dikenal dengan istilah 1 hari pengajuan 3 hari proses dan 1 hari realisasi bisa diterapkan sebagai mana mestinya, guna menghindari proses kredit yang lama.
3. Pada saat wawancara mengenai profil debitur sebaiknya *loan service* menanyakan se jelas mungkin mengenai tempat usaha debitur dan mencocokkan pembicaraan apakah sesuai dengan yang ditulis didalam berkas atau tidak. Untuk memastikan kebenaran debitur, *loan service* bisa meminta bantuan marketing untuk melakukan survei berdasarkan alamat yang diberikan. Hal ini dapat berguna untuk mencegah kredit macet.

4. Berkas kredit yang diserahkan debitur tidak lengkap, pada permasalahan ini sebaiknya pihak kreditur atau *loan service* memberikan arahan kepada debitur mengenai point-point yang harus diisi, dan sampaikan pada debitur bahwa penulisan berkas yang tidak lengkap akan menghambat proses pemberian kredit atau bisa saja kredit tidak direalisasi.

5.3 Implikasi Penelitian

1. Dalam hal ini pihak bank BTN Capem Mulyosari telah meyakinkan nasabah bahwa pengajuan KPR pada Bank BTN lebih terjamin, karena fitur dari bank BTN itu sendiri mengenai Kredit Pemilikan Rumah (*Housing Loan*), sehingga suku bunga BTN cenderung relatif stabil.
2. Dalam hal ini pihak bank BTN Capem Mulyosari telah menerapkan metode 1.3.1 atau yang dikenal dengan istilah 1 hari pengajuan 3 hari proses dan 1 hari realisasi bisa diterapkan sebagai mana mestinya.
3. Dalam hal ini *loan service* bank BTN telah menanyakan dengan jelas mengenai profil dari debitur termasuk tempat usaha debitur dan sudah mencocokkan hasil wawancara dengan yang ditulis didalam berkas atau tidak.
4. Dalam hal ini *loan service* bank BTN telah memberikan arahan pada nasabah mengenai form yang wajib diisi saat pengajuan kredit.

DAFTAR RUJUKAN

- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI
- Diah Retno Sayekti. 2013. "Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Platinum Pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Surabaya". TA Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya
- Hardjono. 2008. *Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR*. Jakarta: PT. Pustaka Grahatama
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Norsanie. *Peningkatan Mutu dan Sumber Daya Manusia Pendidikan Non Formal* (Online). (<http://norsanie.blogspot.co.id/2015/11/peningkatan-mutu-dan-sumber-daya.html>, diakses 10 Februari 2017)
- Jopie Jusuf. 2004. *Account Office*. Jakarta: UPP STIM YKPN
- Putri Puspita Sari. 2013. *Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah*. Jurnal Akuntansi Unesa. (Online). (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>, diakses 12 Februari 2017)
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-undang nomor 4 Tahun 1994 Tentang Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Lembaran Negara RI Tahun 1998, No. 182. Jakarta
- Veithzal, Andrias dan Ferry N. 2007. *Bank and Financial institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Verina Deasy Septyani Siregar. 2013. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Di Bank JATIM Cabang Pembantu Waru Sidoarjo". TA Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya

www.btn.co.id , diakses 21 Maret 2017